

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH - KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 1754 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 beserta tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Januari 2025
  - Lamp : 1 hlm